

KONSEP *NASIKH MANSUKH* JALALUDDIN AL-SUYUTI DAN IMPLIKASI METODE PENGAJARANNYA DI PERGURUAN TINGGI

Imam Masrur*

*STAIN Kediri- Indonesia, email:imammasyrur@gmail.com

Abstract:

Ali ibn Abi Thalib said, a judge without nasikh-mansukh knowledge can make damages. Imams said, everyone forbidden interpret al-Qur'an before he knows nasikh-mansukh. But, many university students can't detail nasakh verses, many literatures don't detail it, and teaching process isn't appropriate. It causes they get misunderstanding in determining of Islamic law. To limit the discussion, this article will explore and analyze nasikh-mansukh concept of Jalaluddin al-Suyuti and the implication in teaching process. This article showed that Jalaluddin al-Suyuti explores nasikh-mansukh concept completely until mapping nasakh verses. Mapping nasakh verses are main poin in understanding nasikh-mansukh. Without it, someone become misunderstanding in determining of Islamic law. Finally, this article concluded that concept nasikh-mansukh of Jalaluddin al-Suyuti can support teaching process how to understand nasikh-mansukh corectly toward university students.

Keywords: *Jalaluddin al-Suyuti, nasikh-mansukh concept, teaching process*

PENDAHULUAN

Aturan hukum dalam Islam, pada zaman Rasulullah turun secara bertahap, dan bukanlah secara langsung bersifat final. Hal ini mengandung hikmah bagi kesiapan para sahabat untuk menjalankannya. Disisi lain, dampaknya ada sebuah hukum tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah *nasikh mansukh*.

Pengajaran *nasikh mansukh* di Perguruan Tinggi, melihat literatur yang ada dan pengalaman yang disampaikan oleh mahasiswa di STAIN Kediri secara garis besar difokuskan pada apa itu *nasikh mansukh*?, jenis-jenisnya?, dan bagaimana cara kerjanya?. Cara ini menjadikan mahasiswa “kreatif” saat menemukan ayat yang hukumnya tampak berlawanan akan mereka tentukan bahwa ayat ini dihapus oleh ayat ini, dan kemudian jadilah hukum akhirnya demikian. Biasanya, ayat terkenal yang sering digunakan contoh yakni ayat *khamr* dan hukum akhirnya.

Berdasarkan pemetaan ayat *nasikh-mansukh* yang digagas oleh Syaikh Jalaluddin al-Suyuti, cara pengajaran di atas membuka peluang terjadinya kesalahan penentuan sebuah hukum, karena mahasiswa bebas melakukan tebang pilih ayat yang ia anggap hukumnya bertentangan, dan kemudian diarahkan ke *nasikh-mansukh*, padahal ia bukanlah ayat *nasakh*.

Artikel ini difokuskan untuk meneliti konsep *nasikh-mansukh* ayat-ayat al-Qur'an yang digagas oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti dan bagaimana cara yang lebih tepat menyampaikannya kepada mahasiswa, sehingga mereka bisa mengoprasikannya secara tepat dalam penentuan hukum.

PEMBAHASAN

A. Definisi *Nasikh Mansukh*

Nasikh merupakan *isim fa'il* (kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku) dari *fi'il madzi* (kata kerja lampau) *nasakha* yang bermakna yang menghapus. *Mansukh* merupakan *isim maful* (kata benda yang dikenai pekerjaan), dari *fi'il madzi* yang sama *nasakha*, yang bermakna yang dihapus. Sedangkan bentuk *masdar*-nya¹ yakni *naskh* yang bermakna pembatalan.²

Al-Farra' dan Abu Sa'id mengatakan *naskh* adalah menghapuskan atau menghilangkan sesuatu tetapi tempatnya masih ada (والشيء ينسخ الشيء نسخاً أي يزيله) (ويكون مكانه). Penghapusan pengamalan sebuah ayat karena turun ayat yang lain yang lebih belakang, sehingga ayat yang terakhir diamalkan, dan ayat yang lebih awal ditinggalkan. Al-Laits mengatakan *naskh* adalah menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan, dengan perkara yang baru yang selainnya.³ (النسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *naskh* (bentuk *masdar* dari kata *nasakha*) dalam ilmu *ushul* adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil.

¹ *Masdar* adalah kata kerja yang dibendakan.

² Taufiqul Hakim, *Kamus al-Taufiq* (Jepara: Darul Falah, 2004), hlm. 634.

³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, Tth), IV: hlm. 243.

Pembatalan ini bisa bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara *kulli* (menyeluruh) atau *juz'i* (sebagian) demi tercapainya kemaslahatan.⁴

Selaras dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, Subhi Shalih menjelaskan, *naskh* adalah mencabut hukum syari'at dengan dalil syari'at.⁵ *Naskh* adalah membatalkan hukum yang diperoleh dari *nash* yang pertama dengan dasar *nash* yang datang kemudian. *Naskh* adalah menghapuskan hukum syari'at dengan memakai dalil *syara'* dengan adanya tenggang waktu antara hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada *naskh* itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku.⁶ Definisi yang terakhir ini lebih lengkap dan lebih operasional daripada definisi-definisi yang sebelumnya. Dengan demikian definisi yang terakhir inilah yang kita gunakan sebagai acuan kepastian bersama.

B. *Nasikh-Mansukh* di Literatur-Literatur

Dalam sub bab ini, akan diurai beberapa literatur sebagai sampel penelitian dengan fokus pemetaan ayat-ayat yang berlaku *nasikh-mansukh* pada sebuah literatur, dan analisa rasional terkait dampaknya.

1. *Nasikh-Mansukh* dalam *Ilmu Ushu al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf.

Dalam buku ini ditegaskan tidak adanya *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an dan sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Adanya ketika Nabi Muhammad hidup yang kemudian secara berangsur-angsur dijalankan dengan *tasyri'*. Setelah itu menjelaskan definisi *nasikh-mansukh*, hikmahnya, macam-macamnya ada dua: *sharih* (jelas) dan *dhimni* (dengan tersirat), ada *nasikh kulli*, ada yang *juz'i*. Disela-sela penjelasannya tadi, beliau mengetengahkan ayat-ayat yang beliau pandang sebagai *nasikh-mansukh* tanpa menjelaskan secara lengkap ayat mana saja yang telah ditetapkan berlaku *nasikh-mansukh* oleh Nabi Muhammad. Diantara ayat yang beliau petakan masuk kategori *nasikh-mansukh* sebagai berikut:

- a. QS. al-Anfal ayat 65 dihapus dengan ayat 66. Bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 282.

⁵ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 339.

⁶ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm. 110-111.

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

65. Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

66. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

b. QS. al-Baqarah ayat 180 dihapus QS. al-Nisa ayat 11. Bunyi ayatnya:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

c. QS. al-Baqarah ayat 240 dihapus QS. al-Baqarah ayat 234. Bunyi ayatnya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ
 فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

240. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggguhkan dirinya ('iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

d. QS. al-Nur ayat 4 dihapus ayat 6. Bunyi ayatnya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
 تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٠﴾

6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

- e. Abdul Wahab Khallaf juga menyebutkan adanya *nasikh-mansukh* dalam hal periodisasi berlakunya hukum *khamr*. Ia menjelaskan, dalil awalnya hanyalah pernyataan bahwa *khamr* itu besar bahayanya dan memang ada manfaatnya bagi manusia. Namun bahayanya lebih besar daripada manfaatnya (QS. al-Baqarah: 219). Ayat tersebut di *nasakh* dengan larangan minum *khamr* mendekati waktu shalat (QS. al-Nisa: 43). Dalil ini kemudian di *nasakh* lagi dengan dalil yang datang berikutnya, yang menyatakan *khamr* itu najis (QS. al-Maidah: 90).⁷

2. *Nasikh-Mansukh* dalam buku *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* karya Manna Khalil al-Qattan.

Dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian *nasikh-mansukh*, syarat-syaratnya, ruang lingkup, pedoman mengetahui *nasikh-mansukh*, pendapat tentang *naskh* dan dalil ketetapanannya, pembagian *naskh*, macam-macam *naskh* dalam al-Qur'an, hikmah *naskh*, *naskh* berpengganti dan tidak berpengganti, keaburan *naskh*, dan terakhir contoh-contoh *naskh*. Dalam buku ini juga tidak dijelaskan dengan jelas ayat mana saja yang sebenarnya berlaku *nasikh-mansukh*, hanya saja diberikan pedoman untuk mengetahui *nasikh-mansukh*.

Pedoman untuk mengetahui *nasikh-mansukh* tersebut yakni: keterangan tegas dari hadis Nabi Muhammad atau sahabat, kesepakatan umat bahwa ayat tersebut di *naskh*, mengetahui ayat mana yang lebih dulu turun sesuai sejarah. *Naskh* tidak bisa ditetapkan berdasar ijtihad, pendapat *mufassir*, atau dalil-dalil yang secara lahiriyah tampak kontradiktif.

Diantara ayat-ayat yang dipetakan Manna Khalil al-Qattan yang berlaku baginya *nasikh-mansukh* adalah sebagai berikut:

- a. QS. al-Mujadilah ayat 12 dihapus ayat 13. Bunyi ayatnya:

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 283-287.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جَوْنِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَأَطْهَرٌ ؕ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٦﴾ ؕ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جَوْنِكُمْ
 صَدَقْتُمْ ؕ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ؕ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. QS. al-Baqarah ayat 183 dihapus ayat 187. Bunyi ayatnya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ؕ فَالْكَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَعُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ؕ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ؕ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ؕ وَأَنتُمْ عَنِكُمُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

187. *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

- c. Perintah shalat menghadap ke Baitul Maqdis⁸ dihapus dengan QS. al-Baqarah ayat 144. Bunyi ayatnya:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

144. *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

- d. QS. al-Nisa ayat 15 dihapus oleh QS. al-Nur ayat 2. Bunyi ayatnya:

⁸ Mengenai perintah shalat menghadap ke Baitul Maqdis ditemui di *asbab al-nuzul* dari QS. al-Baqarah ayat 142-144 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara *sahih*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّبَاءِ بْنِ عَزَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بَيْتَهُ عَشْرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ } فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ الْيَهُودُ { مَا وَالَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَخَّجُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

Lihat: Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Lidwa Pusaka i-software, Digital, 2009); Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Naisabury, *Asbab al-Nuzul* (ttp: Dar al-Taqwa, 2005), hlm. 24; Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (ttp: Dar al-Taqwa, 2005), hlm. 26.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ^ط فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

15. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

e. QS. al-Baqarah ayat 115 dihapus ayat 144. Bunyi ayatnya:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ^ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ^ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ^ج وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ^ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ^ط وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ ^ط عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang

mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

f. QS. al-Baqarah ayat 180 dihapus QS. al-Nisa ayat 11. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.1 poin b.

g. QS. al-Baqarah ayat 184 dihapus ayat 185. Bunyi ayatnya:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
 عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ۗ وَالْعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

185. (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

h. QS. al-Baqarah ayat 240 dihapus ayat 234. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.1 poin c.

i. QS. al-Baqarah ayat 284 dihapus ayat 286. Bunyi ayatnya:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ

اللَّهُ فَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

كُنَّا سَاهِيَةً أَوْ أخطَانَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا

وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

- j. QS. al-Anfal ayat 65 dihapus ayat 66. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.1 poin a.⁹
3. *Nasikh-Mansukh* dalam buku *Ulum al-Qur'an* karya Prof. Dr. Abdul Djalal berisi pengertian *nasikh-mansukh*, persamaan dan perbedaannya dengan *takhsis*, cara mengetahui *nasakh* dan urgensinya, pendapat ulama tentang *nasakh* dan dalilnya, macam-macam *nasakh* dan jenisnya, hikmah Allah mengadakan *nasakh*. Dalam buku ini juga tidak disebutkan secara jelas, ayat mana saja yang di *nasakh* dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang beliau masukkan dalam *nasikh-mansukh*:
- a. QS. al-Mujadilah ayat 12 dihapus ayat 13. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.2 poin a.
- b. QS. al-Ahzab ayat 52 dihapus ayat 50. Bunyinya:

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿٥٢﴾

52. *Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.*

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمْرِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

50. *Hai nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang*

⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, terj, Mudzakir (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), hlm. 325-344.

dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- c. QS. al-Anfal ayat 65 dihapus ayat 66. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.1 poin a.
 - d. QS. al-Baqarah ayat 240 dihapus ayat 234. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no.1 poin c.
 - e. QS. al-Nisa ayat 15 dihapus QS. al-Nur ayat 2. Bunyi ayatnya telah disebutkan di sub bab ini no. 2 poin d.
4. *Nasikh-mansukh* di kitab *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*.
 5. Buku-buku lain yang membahas *nasikh-mansukh* tanpa menyebutkan secara detail ayat mana yang berlaku padanya *nasikh-mansukh*. Seperti buku Studi al-Qur'an tulisan UIN Sunan Ampel Surabaya,¹⁰ *Ulumul Qur'an* karya Rosihon Anwar,¹¹ *Ilmu-ilmu Qur'an* karya Hasby al-Shiddiqiey,¹² *Mahahits fi Ulum al-Qur'an* karya Subhi Salih,¹³ dan *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya Imam al-Zarkasyi.

Bila mahasiswa menghatamkan kitab/ buku-buku di atas, tanpa membaca konsep *nasikh-mansukh* yang digagas oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti, bisa dipastikan akan keliru dalam ber-*istimbath* hukum. Hal ini karena ada beberapa ayat yang *nasikh-mansukh*-nya berlaku terbalik.

C. Nasikh Mansukh Versi Jalaluddin al-Suyuti

Untuk memberikan kepehaman *nasikh-mansukh*, dibagian awal pembahasan, Imam Jalaluddin al-Suyuti mengupas definisi terlebih dahulu. *Naskh* bermakna الازالة (menghilangkan), bermakna التبديل (mengganti), bermakna التحويل (mengalihkan), bermakna النقل من موضع الي موضع (memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain). Makna yang terakhir ini ditolak oleh Imam al-Makki dan al-

¹⁰ UIN Sunan Ampel, *Studi al-Qur'an* (Surabaya: UINSA Press, 2013).

¹¹ Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

¹² Muhammad Hasby al-Shiddiqiey, *Sejarah & Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

¹³ Subhi Salih, *Mahahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ilm, 1977).

Nuhas.¹⁴ Definisi-definisi yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti memiliki kesamaan dengan yang disampaikan oleh Imam al-Zarqani dalam *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*,¹⁵ dan Imam al-Zarkasyi dalam *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*.¹⁶ Bila dilihat dari sisi periodisasi pertumbuhan *Ulum al-Qur'an* dari ketiganya, Imam al-Zarkasyi yang lebih dulu mengemukakannya. Imam Zarkasyi (w. 791 H), Imam Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H), dan Imam al-Zarqani (setelah abad ke-14 baru muncul).¹⁷

Nasikh-mansukh diperbolehkan sesuai kesepakatan *ijma'*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal:

1. Ayat al-Qur'an tidak boleh di-*nasakh* kecuali dengan ayat al-Qur'an. Dasarnya QS. al-Baqarah ayat 106:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

106. Ayat mana saja yang kami nasakh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2. Ayat al-Qur'an boleh di-*nasakh* dengan hadis, karena hadis juga berasal dari sisi Allah. Dasarnya QS. al-Najm ayat 3:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾

3. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.

3. Jika hadis itu berasal dari perintah Allah dari jalur wahyu, maka ia bisa me-*nasakh* ayat al-Qur'an. Namun bila berupa ijtihad maka hal itu tidak boleh. Hal ini sesuai pendapat ibn Habib al-Naisaburiy dalam tafsirnya.
4. *Naskh* hanya berlaku pada ayat perintah dan larangan.¹⁸

Dari keempat pernyataan di atas, semuanya juga terdapat dalam kitab *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya Imam al-Zarkasyi.¹⁹

Imam Jalaluddin al-Suyuti membagi jenis *nasikh-mansukh* menjadi tiga:

¹⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Maktabah Asyriyah, 2008), hlm. 535.

¹⁵ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah, 2004), hlm. 367-368.

¹⁶ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Hadis, 2006), hlm. 347-348.

¹⁷ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, hlm. 34-42.

¹⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 536.

¹⁹ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 348-350.

1. *Nasakh* suatu perintah sebelum dilaksanakan. Misalnya ayat *najwa* (bisik-bisik). *Nasakh* seperti ini adalah *nasakh* yang hakiki;
2. *Nasakh* terhadap syariat-syariat yang berlaku pada masa sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya syariat *qisas* dan *diyat*, *nasakh* arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, puasa bulan al-Syura menjadi puasa Ramadhan. *Nasakh* semacam ini dinamakan *nasakh majaziy*;
3. Ayat yang memerintahkan suatu perbuatan karena sebab tertentu, kemudian sebab itu hilang. Contohnya, saat dalam keadaan lemah dan berjumlah sedikit, umat Islam diperintahkan untuk bersabar dan memaafkan. Ayat tersebut di-*nasakh* dengan kewajiban berperang. Menurut beliau, yang terakhir ini sebenarnya bukan termasuk *nasakh*, tapi merupakan hukum yang tertunda.²⁰

Pemetaan surat yang mengandung *nasikh-mansukh* juga dilakukan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti, walaupun pemetaan yang beliau paparkan banyak yang sama dengan pemetaan Imam al-Zarkasyi:

1. Surat-surat yang di dalamnya tidak terdapat *nasikh-mansukh* ada 43 surat. Antara Imam Jalaluddin al-Suyuti dan Imam al-Zarkasyi sama persis dalam hal ini: al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujarat, al-Rahman, al-Hadid, al-Saff, al-Jum'ah, al-Tahrim, al-Mulk, al-Haqqah, Nuh, al-Jin, al-Mursilat, al-Naba', al-Nazi'at, al-Infitar, al-Mutaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, al-Fajr, al-Balad, al-Syamsy, al-Lail, al-Dhuha, al-Insyiraj, al-Qalam, al-Qadr, al-Bayyinah, al-Zalzalalah, al-'Adiyat, al-Qari'ah, al-Takatsur, al-Humazah, al-Fil, al-Quraish, al-Ma'un, al-Kautsar, al-Nashr, al-Lahab, al-Ikhlash, al-Falaq, al-Nas;
2. Surat al-Qur'an yang di dalamnya hanya ada *nasikh* saja ada 6. Yakni, al-Fath, al-Hasyr, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Talaq, al-A'la;
3. Surat al-Qur'an yang di dalamnya hanya ada *mansukh* saja ada 40. Yakni, al-An'am, al-A'raf, Yunus, Hud, al-Ra'du, al-Hijr, al-Nahl, al-Isra', al-Kahfi, Taha, al-Mu'minin, al-Naml, al-Qasas, al-Ankabut, al-Rum, Luqman, al-Sajdah, Fatir, al-Saffat, Sad, al-Zumar, Ghafir, al-Zukhruf, al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, Qaf, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-Ma'arij, al-Mudatstsir, al-Qiyamah, al-Insan, 'Abasa, al-Tariq, al-Ghasiyah, al-Tin, al-Kafirun.
4. Surat-surat al-Qur'an yang di dalamnya ada *nasikh-mansukh* ada 25 surat. Yakni, al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-Hajj, Nur dan surat berikutnya, al-Ahzab, Saba', al-Mu'min, Syura, al-Dzariyat, al-Tur, al-Waqiah, al-Mujadilah, al-Muzammil, al-Mudatstsir, Kuwwirat, al-Asr.

²⁰ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 536.

Mengacu tulisan beliau di atas, dalam kitabnya *al-Itqan*, setelah surat al-Nur, beliau hanya menyebutkan والنور وتاليها, الأحزاب (al-Nur dan surat berikutnya, al-Ahzab). Melihat al-Qur'an *rasm utsmani*, sebelum surat al-Ahzab hanya terdapat dua surat yakni al-Furqan dan al-Syuara. Bila itu yang dimaksud beliau, jumlah surat yang beliau tuliskan dalam kitabnya berarti masih 20 surat (kurang 5 surat).²¹

Berbeda dengan Imam al-Zarkasyi, beliau mengatakan, surat yang di dalamnya ada *nasikh-mansukh* ada 31 surat, yakni: 20 surat yang dituliskan Imam Jalaluddin al-Suyuti ditambah surat al-A'raf, al-Anfal, al-Taubah, Ibrahim, alNahl, Banu Isra'il, Taha, Maryam, al-Anbiya, al-Mu'minin, Muhammad (al-Qital), dan al-Mumtahanah. Namun bila kita diteliti, Imam al-Zarkasyi menyebutkan 32 surat.²²

Meneliti pendapat Imam al-Zarkasyi yang mengatakan ada 31 surat di atas, ditemukan beliau mengulang atau memasukkan kembali surat yang sebelumnya beliau masukkan di pemetaan surat yang di dalamnya hanya terdapat *mansukh* saja. Beliau memasukkan kembali surat al-A'raf, al-Nahl, Banu Israil, Taha, al-Mukminun, Muhammad, dan al-Mudatstsir di pemetaan surat yang di dalamnya terdapat *nasikh-mansukh*.

Dari perbedaan pemetaan di atas, tampak yang lebih tepat adalah pemetaan Imam Jalaluddin al-Suyuti. Ketika disebut, surat yang di dalamnya hanya terdapat *mansukh* saja, seharusnya tidak terdapat ayat *nasikh* di dalamnya. Kalau ternyata terdapat *nasikh* di dalamnya, yang tepat dikelompokkan di surat yang di dalamnya ada *nasikh-mansukh*. Sedangkan mengenai pemetaan Imam Jalaluddin al-Suyuti dikitabnya yang kurang 5 surat tadi, telah dituliskan secara tegas oleh Imam al-Zarkasyi dalam *al-Burhan*. Hal ini bisa kita ketahui dengan membandingkan pemetaan surat antara kitab *al-Itqan* dengan *al-Burhan*. 5 surat tersebut adalah surat al-Anfal, al-Taubah, Ibrahim, Maryam, dan al-Anbiya'.²³

Imam Jalaluddin al-Suyuti membagi *nasakh* dalam al-Qur'an menjadi 3 jenis:

1. Ayat yang bacaan dan hukumnya di *nasakh* (dihapus). Dengan kata lain, ayat ini tidak akan bisa kita jumpai dalam al-Qur'an yang kita punya sekarang. Keterangan mengenai ini bisa kita temukan melalui hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah berkenaan

²¹ Lihat data aslinya di: Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 537.

²² Lihat data aslinya di: Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 351.

²³ Bandingkan: Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 537; Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 351.

dengan ayat yang membahas persusuan, yang awalnya sepuluh cegukan diganti dengan lima cegukan.

2. Ayat yang di-*nasakh* hanya hukumnya, namun tulisannya masih ada dalam al-Qur'an. Artinya, ayat-ayat ini masih kita jumpai di dalam al-Qur'an yang kita punya. Jenis yang kedua ini jumlahnya ada 20 yang dipetakan secara khusus oleh beliau, dan akan kita bahas setelah ini.
3. Ayat yang tulisannya telah dihapus dari al-Qur'an, tapi hukumnya masih berlaku. Hal ini berarti ia tidak bisa kita temukan dalam al-Qur'an sekarang ini. Contohnya ayat: *اذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم* (laki-laki yang telah beristri dan perempuan yang telah bersuami ketika mereka berzina maka lemparlah batu hingga mati mereka berdua dengan pasti, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

D. Pemetaan Ayat *Nasikh-Mansukh* Jalaluddin al-Suyuti

Bagian ini merupakan bagian yang terpenting dari *nasikh-mansukh*, oleh karena itu pembahasan ini disendirikan. Ia merupakan ruh dari konsep *nasikh-mansukh*, tanpanya orang bisa keliru mempraktekkan *nasikh-mansukh*. Bahkan, dengan menjabarkan pemetaan ini saja, sudah bisa mewakili *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an.

Telah kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, *nasikh-mansukh* hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad dan diketahui dengan berdasarkan riwayat hadis. Dengan kata lain, *nasikh-mansukh* tidak bisa dibuat berdasarkan perkiraan semata karena melihat dua buah ayat yang tampak kontradiksi. Menjawab persoalan ini, Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya *al-Itqan* telah memetakan ayat mana saja yang telah berlaku *nasikh-mansukh*:

1. QS. al-Baqarah:180 tentang kewajiban wasiat pada orang tua dan kerabat dekat, dihapus hukumnya dengan ayat waris sesuai pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat dihapus dengan hadis *لا وصية لوارث* (tidak ada wasiat untuk ahli waris). Ada pula pendapat yang mengatakan dihapus dengan *ijma'*. Keterangan ini sesuai riwayat dari Ibn al-Arabiyy. Perbedaan pendapat ini dituntaskan pembahasannya oleh Imam al-Zarqani dalam kitabnya *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* dengan menyatakan, yang benar QS. al-Baqarah ayat 180 telah dihapus oleh ayat waris.²⁴
2. QS. al-Baqarah: 184 yang berisi hukum bagi orang yang berat menjalankan puasa boleh memilih antara puasa atau berbuka dengan membayar *fidyah*, dihapus dengan QS. al-Baqarah: 185. Muncul perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang berpendapat ayat ini berlaku

²⁴ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, hlm. 415-416.

nasakh, dan ada yang berpendapat tidak berlaku *nasakh* dengan berdasar perbedaan *qira'ah*. Imam al-Zarqani menyelesaikannya dengan mengupas sisi *balaghah*-nya dan berdasarkan riwayat Abi Maslamah ibn al-Akwa' ia berkata: *وما نزلت هذه الآية: وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, كان من شاء منا صام ومن شاء أن يفترق فعل, حتي نسختها الآية بعدها* (ketika turun ayat ini: bagi yang berat menjalankan puasa ia dapat membayar *fidyah* pada fakir miskin. Pada waktu itu, di antara kami yang ingin puasa, maka ia puasa. Dan barang siapa yang ingin membayar *fidyah* ia bisa melakukannya, hingga ayat ini dihapus oleh ayat setelahnya).

3. QS. al-Baqarah: 183 tentang puasa total dari makan, minum, bersenggama, dihapus dengan QS. al-Baqarah: 187 yang membolehkan bersenggama pada malam hari dibulan puasa. Hal ini sesuai yang diriwayatkan Ibn al-Arabi.
4. QS. al-Baqarah: 217 tentang larangan berperang pada bulan haram,²⁵ dihapus oleh QS. al-Taubah: 36 tentang memerangi orang musyrik. Hal ini berdasarkan riwayat Ibn Jarir dari Atha' ibn Maisarah.
5. QS. al-Baqarah: 240 yang memuat hukum istri cerai mati diminta tinggal dirumah bekas suaminya selama satu tahun, dihapus QS. al-Baqarah: 234 yang menerangkan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. *Nasikh-mansukh* ini terbalik bila dilihat dari susunan urutan ayat *rasm utsmani*. Tapi kembali pada rumus asal, *nasikh-mansukh* itu berdasarkan riwayat. Model yang terbalik seperti ini ada dua ayat. Satunya lagi dijelaskan di bawah.
6. QS. al-Baqarah: 284 dihapus dengan QS. al-Baqarah: 286.
7. QS. Ali Imran: 102 yang berbicara tentang perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dihapus dengan QS. al-Taghabun: 16 yang mengandung perintah, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu sekalian. Ada yang berpendapat ayat ini adalah *muhkam*, sehingga tidak berlaku *nasakh* terhadap ayat ini.
8. QS. al-Nisa: 33 berbicara tentang bagian warisan bagi orang yang telah mengadakan janji setia sebagai saudara untuk saling tolong menolong dan saling mewarisi, dihapus dengan QS. al-Anfal: 75 yang membahas orang yang memiliki hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi.
9. QS. al-Nisa: 8 yang berbicara perintah untuk memberi sebagian harta warisan kepada kerabat (yang tidak mendapat warisan), fakir miskin, anak yatim, dihapus dengan ayat waris diantaranya QS. al-Nisa: 11. Ada pendapat lain yang mengatakan, ayat ini *muhkam*, dan tidak saling bertentangan, maka tidak ada *nasakh*. Perbedaan pendapat ini melihat

²⁵ Bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab).

apakah pemberian tadi wajib atau tidak? Kalau wajib, maka berlaku *nasakh*, namun bila sunnah, maka tidak berlaku *nasakh*.

10. QS. al-Nisa: 15 yang berbicara tentang wanita lajang yang berzina yang disaksikan oleh empat orang saksi maka ia harus dihukum kurung sampai mati, dihapus dengan QS. al-Nur: 2 yang berisi laki-laki dan perempuan lajang yang berzina cambuklah masing-masing seratus kali cambukan didepan sekumpulan orang-orang mukmin.
11. QS. al-Maidah: 2 yang bagian di dalamnya memuat keharaman perang pada bulan haram, dihapus dengan ayat kebolehan berperang pada bulan haram, seperti QS. al-Taubah: 36. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada *nasakh* dalam ayat ini.
12. QS. al-Maidah: 42 yang membahas tentang boleh memilih antara memberi putusan hukum terhadap orang yang suka berbohong dan suka memakan barang haram, serta orang yahudi yang datang pada Nabi Muhammad atau meninggalkan mereka, dihapus dengan QS. al-Maidah: 49 yang berisi perintah untuk memberi putusan pada mereka sesuai apa yang telah diturunkan oleh Allah.
13. QS. al-Maidah: 106 yang berisi ketika orang Islam mau meninggal dunia, dan ia hendak membuat wasiat, hendaknya disaksikan oleh dua orang mukmin atau dua orang non-muslim. Kebolehan kesaksian non-muslim tersebut dihapus oleh QS. al-Thalaq: 2, yang menjelaskan harus disaksikan dua saksi yang adil.
14. QS. al-Anfal: 65 yang menjelaskan satu orang mukmin yang sabar dapat mengalah sepuluh orang kafir, dihapus QS. al-Anfal: 66 yang menjelaskan satu orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan dua orang kafir.
15. QS. al-Taubah: 41 yang berisi perintah berperang/ berjihad baik dalam keadaan kuat atau lemah, dihapus dengan QS. al-Nur: 61, al-Taubah: 91 yang berisi adanya keringanan tidak pergi berperang bagi orang-orang yang lemah seperti orang buta, orang pincang, orang sakit, dan QS. al-Taubah:122 berupa membagi sebagian muslim untuk menuntut ilmu agama (tidak ikut perang semuanya).
16. QS. al-Nur: 3 yang berisi laki-laki pezina tidak berhak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau wanita musyrik, dan perempuan pezina tidak berhak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik. Ayat ini dihapus dengan QS. al-Nur: 32 yang berisi perintah mengawinkan orang yang sendirian di antara kamu (laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, jejak atau duda).

17. QS. al-Nur: 58 yang berisi bagi anak yang belum baligh, budak supaya meminta izin saat masuk kamar di tiga waktu yakni sebelum subuh, ketika tengah hari saat menaggalkan pakaian luar, dan setelah isya'. Ayat ini dihapus, dan ada pula yang mengatakan tidak dihapus. Imam al-Zarqani mengatakan tidak ada dalil yang jelas yang menghapusnya. Imam Jalaluddin al-Suyuti mengatakan, akan tetapi manusia mengabaikan melakukannya.
18. QS. al-Ahzab: 52 yang berisi larangan bagi Nabi Muhammad mengawini wanita setelah sembilan istrinya atau mengganti istrinya yang tadi dengan istri yang lain, dihapus dengan QS. al-Ahzab: 50 yang berisi bolehnya Nabi Muhammad menikahi wanita yang beliau inginkan kecuali muhrimnya.
19. QS. al-Mujadilah: 12 yang berisi perintah untuk bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi Muhammad, dihapus dengan ayat berikutnya (ayat 13) yang berisi laksanakanlah shalat, zakat dan taatlah pada Allah dan Rasulnya sebagai ganti sedekah sebelum melakukan pembicaraan.
20. QS. Mumtahanah: 11 yang berisi hendaklah sebagian ghanimah digunakan untuk mengganti mahar suami yang ditinggal lari istrinya karena murtad, dihapus dengan QS. al-Anfal: 41 yang menjelaskan harta rampasan perang 1/5 untuk Nabi Muhammad dan selebihnya untuk kerabat Nabi Muhammad, orang miskin, anak yatim dan ibn sabil.
21. QS. al-Muzammil: 2 yang berisi perintah *qiyamul lain*, dihapus dengan ayat yang memerintahkan shalat lima waktu.
22. QS. al-Baqarah: 115 yang berisi ke arah manapun menghadap disitu ada wajah Allah, dihapus dengan ayat 149 yang berisi perintah hanya menghadap masjid al-haram saat beribadah. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibn Abbas.

Imam Jalaluddin mengatakan itulah 22 ayat yang dihapus hukumnya, dengan ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Tidak benar mengatakan ada *nasakh* diluar 22 ayat di atas. Menurut beliau yang lebih benar, pada ayat *isti'dzan* (no. 17) dan *qismah* (no. 9) tidak berlaku *nasakh*, karena *muhkam*. Dengan demikian tinggal 20 ayat *mansukh*.²⁶

E. Pengajaran Nasikh-Mansukh di Perguruan Tinggi

Pemetaan ayat-ayat yang berlaku *nasakh*, dari survei literatur peneliti, masih dilakukan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti dan Imam al-Zarqani. Dalam pemetaan ini, tampaknya imam al-Zarqani mengulang pemetaan Imam

²⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan*, hlm. 539-541.

Jalaluddin al-Suyuti dengan memberikan uraian yang lebih panjang mengenai perbedaan pendapat di dalamnya.²⁷ Sedangkan di periode sebelumnya, Imam al-Zarkasyi hanya memetakan surat mana saja yang berlaku *nasakh*, tanpa memetakan ayatnya.²⁸

Konsep *nasikh-mansukh* yang diusung Imam Jalaluddin al-Suyuti menjadi penting untuk mereduksi kesalahpahaman mahasiswa di Perguruan Tinggi dalam memahami *nasikh-mansukh*. Letak sebab kesalahpahaman biasanya terjadi ketika proses pengajaran berhenti pada definisi *nasikh-mansukh*, syarat-syaratnya, ruang lingkup, pedoman mengetahui *nasikh-mansukh*, pendapat tentang *naskh* dan dalil ketetapanannya, pembagian *naskh*, macam-macam *naskh* dalam al-Qur'an, hikmah *naskh*, dan sejenisnya seperti yang banyak dituliskan diletaratur-literatur yang telah disebutkan di atas, tanpa menyentuh informasi pemetaan ayat mana saja yang telah berlaku *nasakh*.

Proses pengajaran *nasikh-mansukh* di atas, membuka peluang kekeliruan menentukan ayat yang berlaku *nasakh*. Misalnya saat menentukan *nasakh* QS. al-Baqarah: 234 dan 240 tentang iddah cerai mati. Bila mahasiswa berpedoman pada nomor ayat untuk mengukur bahwa ayat 234 tentunya lebih dulu turun daripada ayat 240, maka konsekuensinya hukumnya menjadi terbalik. Yakni cerai mati iddahnya satu tahun, bukan 4 bulan 10 hari. Hal ini tidak akan terjadi ketika saat pengajaran ditunjukkan pemetaan ayat *nasakh* Imam Jalaluddin al-Suyuti.

Gagasan seperti ini bukanlah phobia, atau mengada-ada. Bila kita mengacu pada pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuti لا يصح دعوي النسخ في غيرها (tidak sah mengatakan selain ayat-ayat *nasakh* yang telah dipetakan), maka kasuistik yang ditemui pada referensi Ilmu Ushul Fiqih karya Syaikh Abdul Wahab Khallaf tentang adanya *nasakh* tentang ayat-ayat *khamr* adalah sebuah kekhilafan, karena *nasakh* ayat-ayat *khamr* tidak ada dalam pemetaan ayat yang berlaku *nasakh*.²⁹ Selain itu, sebagaimana dijelaskan Imam al-Zarqani, konsekuensi *nasakh* adalah pembatalan hukum, sedangkan *takhsis* tidaklah membatalkan hukum yang *amm* selamanya.³⁰

²⁷ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, hlm. 415-422; Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan*, hlm. 539-541.

²⁸ Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 350-351.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 282-283.

³⁰ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, hlm. 374.

Pengajaran *nasikh-mansukh* yang lebih tepat, bisa menggunakan model deduksi³¹ dengan memaparkan pemetaan ayat *nasikh-mansukh* terlebih dahulu, menjelaskan bahwa *nasikh-mansukh* telah siap pakai, karena telah dipetakan sesuai riwayat. Namun, untuk mengetahui bagaimana *nasikh-mansukh* bisa dipetakan seperti itu akan kita pelajari mekanismenya: persamaan dan perbedaannya dengan *takhsis*, cara mengetahui *nasakh* dan urgensinya, pendapat ulama tentang *nasakh* dan dalilnya, macam-macam *nasakh* dan jenisnya, hikmah Allah mengadakan *nasakh* dan sejenisnya.

Metode berikutnya bisa menggunakan metode induksi³² dengan berbicara definisi terlebih dahulu, perbedaannya dengan *takhsis*, macamnya, cara kerjanya dan seterusnya, kemudian ditutup dengan pernyataan: dari hasil teori-teori tadi menghasilkan pemetaan ayat-ayat yang berlaku *nasikh-mansukh* sebagai berikut (menunjukkan pemetaan ayat *nasikh-mansukh*). Teori-teori *nasikh-mansukh* ini dijelaskan untuk mengetahui mekanismenya, bukan untuk menentukan secara mutlak ayat yang berlaku *nasikh-mansukh*; karena ditemukan ada ayat *mansukh* terletak lebih belakang daripada ayat *nasikh*-nya. Selain itu, perlu dipahami, Ibn Hassar berkata, sesungguhnya *nasakh* didasarkan pada hadis shahih dari Nabi Muhammad atau dari sahabat yang mengatakan ayat ini *nasakh* ayat ini, bukan berdasar pada pendapat mufassir yang awam, atau berdasar ijtihadnya para mujtahid tanpa berdasar pada hadis shahih. *Qaul* yang *mu'tamad* mengatakan, *nasakh* itu berdasar pada pengambilan dari hadis dan sejarah, bukan berdasar pada *ra'yi* dan ijtihad.³³

PENUTUP

Konsep *nasikh-mansukh* yang diusung Imam Jalaluddin al-Suyuti merupakan konsep yang utuh, yang menjelaskan dari hulu hingga hilir, sehingga menutup kemungkinan kesalahpahaman terhadapnya. Ia menjabarkan mulai dari definisi, pembagian *nasikh-mansukh*, macam-macamnya, pemetaan surat-surat yang berlaku *nasikh-mansukh*, faidah-faidah, peringatan (*tanbih*), dan pemetaan ayat yang berlaku *nasikh-mansukh* dengan lengkap, yang merupakan muara utama dalam konsep ini.

³¹ Proses penalaran deduktif adalah penalaran yang bermula dari teori yang general kemudian diturunkan dalam sebuah hipotesa-hipotesa. Fathor Rasyid, *Metologi Penelitian Sosial Teori & Praktek* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), hlm. 13.

³² Proses nalar induktif adalah proses penalaran yang dimulai dengan pengamatan, mencari fakta dan kemudian mengeneralisasi penemuannya. Fathor Rasyid, *Metologi Penelitian Sosial*, hlm. 12.

³³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan*, hlm. 544.

Implikasi dari konsep *nasikh-mansukh* yang diusung oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti terhadap pengajarannya di Perguruan Tinggi, yakni menjadikan pemetaan ayat-ayat *nasikh-mansukh* menjadi fokus utama pembahasan, dan menjadikan kajian teoritiknya sebagai penguat pemahaman bagaimana mekanisme pemetaan ayat *nasikh-mansukh* itu terbentuk. Serta memberikan penguatan bahwa *nasikh-mansukh* diketahui dari pengambilan hadis shahih dan sejarah, bukan berdasarkan pemikiran (*ra'yu*) dan ijtihad.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Rosihan. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Lidwa Pusaka i-Software Digital, 2009.
- Djalal, Abdul. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Hakim, Taufiqul. *Kamus al-Taufiq*. Jepara: Darul Falah, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, Tth. IV.
- Al-Naisabury, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad. *Asbab al-Nuzul*. ttp: Dar al-Taqwa, 2005.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, terj. Mudzakir. Jakarta: Litera AntarNusa, 2004.
- Rasyid, Fathor. *Metologi Penelitian Sosial Teori & Praktek*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Salih, Subhi. *Mahahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ilm, 1977.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Sejarah & Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. ttp: Dar al-Taqwa, 2005.
- _____. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Maktabah Asyriyah, 2008.
- UIN Sunan Ampel. *Studi al-Qur'an*. Surabaya: UINSA Press, 2013.

Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad Ibn Abdullah. *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Hadis, 2006.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah, 2004.